

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERPIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Ilmu Hukum dan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALMI QODARRAHMAN

02011381520262

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Almi Qodarrahan
NIM : 02011381520262
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERPIDANA NARKOTIKA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981031001


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas/Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Almi Qodarrahan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520262
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau ditulis ooleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, Juni 2020

Penulis

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'RD90FAHF527673500', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Almi Qodarrahan

Motto dan Persembahan

“The Most Motivational Speech I probably Ever Heard in My Life was People Telling Me, I Can’t Do It. So Believe in Yourself and Keep Pushing, Fighting and Trying. And The End What You Get is So Much Better Because Allah SWT Knows What is The Best For You.”

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibuku**
- **Adikku**
- **Keluargaku**
- **Kawan**
- **Seperjuanganku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H dan Ibu Nesa Angrum Adisti, S.H.,M.H selaku pembimbing pertama dan kedua penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan dan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2020

Penulis

Almi Qodarrahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak R.D. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.

6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zulhidayat selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi solusi, arahan, semangat beserta motivasi kepada penulis.
9. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membagikan Ilmu dan juga arahan untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar.
10. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Untuk Ayahku Akmal Darmawan dan Ibuku Rahmiatun yang telah begitu berjasa dalam memberikan semangat, dorongan, finansial, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
12. Untuk Adikku terima kasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Kawan-Kawan seperjuangan OTW IPK BESAK: Fakhry Ridho, Muhammad Dandi, Septama Yoga Martha, Ivan Saputra yang telah mendukung penulis dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Kawan-Kawan Tim G2 PLKH yang telah memberikan pengalaman, semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk magang disana sekaligus mengizinkan penulis untuk mengerjakan skripsi penulis.
16. Dan semua teman-teman seperjuanganku baik angkatan 2015 dan 2016.

Palembang, 2020

Almi Qodarrahan
02011381520262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	27
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	27
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	31
3. Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	34
4. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	38
5. Subjek Tindak Pidana Narkotika.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	49
3. Teori Penjatuhan Putusan.....	51
C. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Mati	53
1. Sejarah Pidana Mati	53
2. Perkembangan Pidana Mati.....	55
3. Pandangan Hak Asasi Manusia Mengenai Pidana Mati	60
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana Mati.....	64
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	64
2. Komponen Penegakan Hukum Pidana.....	67
3. Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	68
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	71

BAB III PEMBAHASAN	73
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika di Indonesia.....	73
a) Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012.....	75
1. Kasus Posisi.....	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	80
4. Putusan Hakim.....	84
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	84
b) Putusan Nomor 1807 K/Pid.Sus/2015.....	91
1. Kasus Posisi.....	91
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	92
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	94
4. Putusan Hakim.....	95
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	96
c) Putusan Nomor 2629 K/Pid.Sus/2015.....	103
1. Kasus Posisi.....	103
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	104
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	107
4. Putusan Hakim.....	107
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	108

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati bagi Pengedar Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	115
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.....	89
Tabel II.....	101
Tabel III.....	114

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap warga negara asing terpidana narkotika dan 2). Bagaimana penjatuhan sanksi pidana mati bagi pengedar tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode preskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap warga negara asing terpidana narkotika, yang merujuk pada Putusan Nomor 1599 K / Pid.Sus / 2012, Putusan Nomor 1807 K/PID.SUS/2015 dan Putusan Nomor 2629 K/PID.SUS/2015, dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hakim juga memperhatikan pertimbangan secara non yuridis yang berkaitan dengan alasan pemberat dan alasan peringan yang didapat dari fakta persidangan. Kemudian penjatuhan hukuman pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia, dikarenakan hak asasi manusia khususnya hak hidup di Indonesia masih dapat dibatasi melalui undang-undang. Dalam hal ini politik hukum pidana (*penal policy*) yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih mengatur dan melaksanakan hukuman pidana mati bagi pengedar narkotika di Indonesia dan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak melarang pelaksanaan pidana mati bagi negara yang masih menganut hukuman pidana mati. Sehingga pidana mati di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia*

Pembimbing Utama,


Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP.1955090219810310001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹ Narkotika dapat bermanfaat dan diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tentunya dapat berbahaya bagi seseorang atau sekelompok orang yang menggunakannya. Narkotika sudah menjadi wabah yang sangat berbahaya dan menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hidup seseorang sehingga tidak menjadi produktif dan mengakibatkan candu bagi pemakainya.²

Permasalahan narkotika sangatlah kompleks dan perkembangannya kian cepat seiring perkembangan zaman. Transaksi dan peredaran narkotika telah mendunia sehingga perlu adanya perhatian bersama antar negara dan warga negaranya mengambil peran untuk memberantas peredaran narkotika. Generasi muda adalah generasi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, secara psikologis

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm.2.

generasi muda atau remaja belum memiliki keteguhan dalam berpikir maupun bertindak serta dalam fase mencari jati diri.³

Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa .

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁴

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh

³ *Ibid.* hlm.2.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.70-71.

problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;

- h. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
- i. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:⁵

- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut:⁶

- a. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- c. pelarian dari frustrasi; atau

⁵ *Ibid.* hlm.73.

⁶ *Ibid.* hlm.73.

- d. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika tentunya tidak akan berjalan efektif fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.⁷

Pada era perdagangan bebas, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika internasional selalu

⁷ Anang Iskandar, *Op.cit*, hlm.5.

melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.⁸ Kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep perdagangan bebas tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.⁹

Pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima dunia internasional dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi- konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional. Kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional yaitu meliputi kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan lainnya.¹⁰

Karakteristik kejahatan internasional adalah kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik. Kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan

⁸ R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.58.

⁹ *Ibid*, hlm.59.

¹⁰ *Ibid*, hlm.60-61.

transnasional meningkat akibat perkembangan era perdagangan bebas internasional salah satunya kejahatan peredaran gelap narkoba.

Kejahatan peredaran gelap narkoba yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.¹¹ Selain itu, modus operasi tindak pidana narkoba internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran. Beberapa kawasan yang menjadi negara sumber atau keberangkatan peredaran gelap narkoba psikotropika antara lain¹²:

1. Heroin:
 - a. Thailand-Myanmar-Laos atau yang dikenal dengan sebutan negara *Golden Triangle* (Segitiga Emas);
 - b. Iran-Pakistan-Afganistan atau yang dikenal dengan negara *Golden Crescent* (Bulan Sabit Emas).
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.

¹¹ *Ibid*, hlm. 61.

¹² Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI Press, Jakarta, 2012, hlm.9.

4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:¹³

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika harus ditingkatkan karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika yang sudah mendunia ini sendirian. Dalam hal ini kejahatan transnasional dibidang Narkotika semakin meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda yang mengakibatkan

¹³ Budiarto, M. SH, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 12.

terhambatnya proses penyidikan, bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan antar negara guna mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kejahatan narkoba tersebut.¹⁴

Tindak pidana narkoba diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ketentuan pidana diatur pada Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun mengenai ancaman sanksi pidana mati diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pada:¹⁵

1. Pasal 113 ayat (2) : “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
2. Pasal 114 ayat (2) : “Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

¹⁴ Anang Iskandar, *Op.cit*, hlm.24.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

3. Pasal 116 ayat (2) : “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.
4. Pasal 118 ayat (2) : “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.
5. Pasal 119 ayat (2) : “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima), gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

6. Pasal 121 ayat (2) : “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Berdasarkan data, bahwa pada tahun 2017 tercatat ada 47 orang yang divonis hukuman mati, 33 orang diantaranya karena kasus tindak pidana narkotika sebagai pengedar dan 10 orang diantaranya adalah seorang warga negara asing. Pada tahun 2018 tercatat bahwa terdapat 48 orang yang divonis hukuman mati. 39 orang diantaranya divonis karena kasus tindak pidana narkotika sebagai pengedar serta 15 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA).¹⁶

¹⁶Achmad Fardiasnyah, *Direktur Amnesty Internasional Indonesia & Wawancara Okezone.com*, Diakses melalui www.okezone.com pada tanggal 4 oktober 2019 Pukul 20.00 WIB.

Meskipun Indonesia terdapat moratorium eksekusi mati, namun pengadilan masih menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan karena masih terdapat pasal-pasal yang mengatur hukuman mati dalam undang-undang. Apabila dilihat dari data tersebut terus terjadi peningkatan kasus narkoba hal ini juga dapat dikonklusikan bahwa penjatuhan vonis hukuman mati pun tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi pengedar narkoba.

Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah memutuskan dalam Putusan Pertama yaitu Putusan¹⁷ Nomor 1599 K / Pid.Sus / 2012 bahwa terdakwa Gareth Dane Cashmore yang berumur 32 Tahun berkewarganegaraan Inggris melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, yaitu seberat kurang lebih 6.504 gram. Terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dijatuhkan pidana seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1861/Pid.Sus /2011/PN.TNG dan terdakwa melakukan banding di Pengadilan Tinggi Banten dan dijatuhkan hukuman pidana mati dalam Putusan Nomor : 67/Pid/2012/PT.BTN dan terdakwa melakukan

¹⁷ Direktorat Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.

banding, hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dalam Putusan 1599 K/Pid.Sus/2012.

Pada Putusan kedua yaitu Putusan¹⁸ Nomor 2629 K/ Pid.Sus/2015 Terdakwa Simon Ikhecukwu Ezeputa berkewarganegaraan Nigeria berusia 33 tahun. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram dengan cara percobaan atau dengan pemufakatan jahat.Terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana mati oleh Mahkamah Agung dalam putusannya.

Pada Putusan ketiga yaitu Putusan¹⁹ Nomor 1807 K/PID.SUS/2015. Terdakwa Mostafa Moradalivand yang merupakan warga negara Iran berusia 32 tahun. Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I berupa shabu sebanyak 3 tas yang totalnya kurang lebih berisi 40,1 kg. Terdakwa tertangkap di Sukabumi tepatnya di Pelabuhan Ratu untuk dibawa ke New Zeland yang sebelumnya dibawa ke Jakarta terlebih dahulu. Terdakwa diancam dengan pidana

¹⁸ Direktorat Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 oktober 2019, Pukul 16.30 WIB.

¹⁹ Direktorat Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 22 oktober 2019, Pukul 21.00 WIB.

dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2014/Pn.Cbd bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati sebagaimana dalam tuntutan jaksa pidana penjara selama 20 tahun. Pada tingkat banding dan kasasi putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa yaitu menguatkan putusan sebelumnya.

Penulis ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati bagi terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai Pengedar yang adalah warga negara asing. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ***Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana mati bagi pengedar tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana mati bagi pengedar tindak pidana narkotika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teori
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan tentang pidana mati bagi pengedar narkotika.
 - b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai tentang pidana mati bagi pengedar narkotika.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan fakultas Hukum UNSRI dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika yang merupakan warga negara asing.
 - b. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan kasus penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika yang merupakan warga negara asing.

- c. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparaturnya penegak hukum sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.
- d. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus warga negara asing sebagai pengedar narkoba yang dijatuhi pidana mati (studi putusan Putusan Nomor: 1599 K/Pid.Sus/2012, Putusan Nomor: 2629 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor: 1807/Pid.Sus/2015).

F. Kerangka teori

1. Teori Putusan Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat

dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.²⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²¹

Menurut Mac kenzei, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang

²⁰ Lawfirm, *Teori Penjatuhan Putusan*, dijumpai di www.suduthukum.com diakses pada tanggal 22 oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

²¹ Lawfirm, *Teori Penjatuhan Putusan*, diakses melalui www.suduthukum.com pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.²²

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instinkt atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.²³

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.²⁴

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak

²²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

²³*Ibid*, hlm.106.

²⁴*Ibid*, hlm.107.

dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.²⁵

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁶

Dalam menganalisa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba yang merupakan warga negara asing, penulis akan menggunakan teori putusan hakim (teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*) sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana.

2. Teori Pidanaan

Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*)

Teori ini bertitik tumpu pada pembalasan. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh

²⁵*Ibid*, hlm.108.

²⁶*Ibid*, hlm,110.

karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.²⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁸

c. Teori Gabungan (*Integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar ,yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.158.

²⁸*Ibid.*hlm.161.

²⁹Adami Chazawi,*Op.Cit*,hlm.162.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Mati.

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim, berarti hakim telah mengambil hak hidup manusia. Dalam konsepsi HAM, hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus menjamin keberlangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 28I UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).³⁰

Instrumen internasional yaitu Pasal 6 ICCPR, tidak melarang pidana mati, tetapi memberikan batasan penerapannya. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*most serious crime*) dan hukuman dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang

³⁰ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2015, hlm.6.

berwenang.³¹

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *nonderogable rights*. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan boleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta pernghormatan hak dan kebebasan orang lain. Dalam pasal tersebut terdapat pertanggungjawaban bagi yang melanggar HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Hal ini mengacu pada Pasal 28 J UUD 1945, dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.³²

³¹ *Ibid*, hlm.6

³² *Ibid*, hlm.7.

Pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Mati untuk menganalisis tiga putusan hakim yang penulis angkat pada latar belakang yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengedar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian pembahasan ini digunakan metode penelitian undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tandatangani.

³³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2018, hlm.30

2. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Putusan Nomor: 1599 K/Pid.Sus/2012
 5. Putusan Nomor: 2629 K/Pid.Sus/2015
 6. Putusan Nomor: 1807 K/PID.SUS/2015
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

³⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm 93.

hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu pembantuan tindak pidana identitas palsu³⁵

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penulisan skripsi meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang sederhana.

³⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm 241-242

2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
 3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³⁶
6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

a. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

b. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode preskriptif, yaitu cara pandang yang memihak pada hukum positif. Maksudnya suatu cara pandang yang selalu melihat hukum positif sebagai suatu yang sudah benar, sudah adil dan sudah baik secara substansial, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan mempertanyakan kebenaran yang ada di dalam hukum positif dan harus menggunakan salah satu pedoman untuk menilai benar tidak suatu peristiwa atau kasus hukum tertentu. Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan proses

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 14.

deduktif yaitu dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Menurut Jhony Ibrahim, cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³⁷

³⁷Jhony Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 300.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M Zein, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Budiarto, M. SH, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI Press, Jakarta, 2012.
- Jhony Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lirik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mardani, *Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Penelitian Hukum Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* 136 Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta, 2015.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2013.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986.
- Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2014.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Jurnal

- Kurnisar, *Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2014, hlm 41.
Diakses dari <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4600+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=dz> pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 14.45 WIB.

Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Pidana Mati di Indonesia melalui Hukum Pidana Postif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Vo 4 No 1, April 2019, hlm 8. Diakses dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7303+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=dz> pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 20.25 WIB

Umar Anwar, *Penjatuhan Pidana Mati bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kementrian Hukum dan Ham, 2016, hlm 12. Diakses dari <http://jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/148+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=dz> pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 19.25 WIB.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 208)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Internet:

Achmad Fardiasnyah, *Direktur Amnesty Internasional Indonesia & Wawancara Okezone.com*, Diakses melalui www.okezone.com pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB.

Lawfirm, *Teori Penjatuhan Putusan*, diakses melalui www.suduthukum.com pa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

